

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* atau *fintech lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Dalam peraturan ini mengatur tentang kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen risiko, laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
2. Dalam mengawasi layanan *fintech lending* OJK memiliki peranan sebagai pengaturan dan pengawasan. Peranan OJK sebagai peraturan yaitu berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peranan sebagai pengawasan berupa upaya-upaya yang dilakukan OJK yaitu upaya preventif dan upaya represif. Untuk pinjaman online ilegal, bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pinjaman *online* ilegal, Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan *cyber patrol* dan mengajukan pemblokiran situs maupun aplikasi kepada penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak

berizin. Upaya yang dilakukan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal yaitu OJK berkerjasama dengan instansi untuk melakukan pemblokiran *website* dan aplikasi ilegal.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah :

1. Seiring dengan perkembangan *fintech lending* yang berkembang pesat, tentunya harus diimbangi juga dengan kehadiran aturan dan kebijakan dalam perlindungan dan pengawasannya tersebut. Untuk itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat ditegakkan secara tegas oleh penyelenggara *fintech lending*, dan diberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan, agar nasabah atau konsumen terlindungi dan merasa nyaman.
2. Pentingnya sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baru OJK memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen karena sosialisasi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana pengaduan dibuat, bagaimana aturan tersebut diterapkan, dan bagaimana mereka dapat memberikan manfaat berupa perlindungan kepada masyarakat sebagai nasabah pengguna layanan *fintech lending* atau pengguna aplikasi *online*.